

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Polda Jawa Barat**

##### **4.1.1 Sejarah Kepolisian Jawa Barat**

Kepolisian Daerah Jawa Barat didirikan seiring dengan derap langkah perjuangan bangsa Indonesia, yang pada waktu itu tengah giat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oleh karena itu, sejak jaman revolusi sampai sekarang Polri dalam hal ini Polda Jabar merupakan kekuatan perjuangan bangsa, khususnya di bidang penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebelum tahun 1955 Polda Jabar di sebut KANTOR POLRI PROVINSI JAWA BARAT disingkat KAPEROWA BARAT, sebutan ini berlangsung sampai dengan kurang lebih sampai tahun 1959. Kemudian istilah ini di ubah menjadi KANTOR POLISI KOMISARIS JAWA BARAT, yaitu dari tahun 1959- 1964. Tahun 1965 istilah atau namanya di ganti lagi menjadi PANGDAK VII ( Panglima Daerah Angkatan Kepolisian VII Jawa Barat ). Dan pada tahun 1972 berganti nama lagi menjadi KOMDAK VII ( Komando Daerah Kepolisian VII Jawa Barat / Langlang Buana ).

Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat pertama kali bertempat di JL. Braga No.135 Bandung yang di bangun pada tahun 1917 oleh arsitek asal Belanda yang bernama CP Wolf Shoemaker. kemudian pada bulan Juni tahun 1987 markas Kepolisian Daerah Jawa Barat pindah ke JL. Soekarno-Hatta NO 749 Dan di tempati sampai sekarang. Sebagai kekuatan perjuangan yang lahir dari rakyat, maka salah satu instansi pemerintahan ini di anggap sangat perlu di kenal secara luas oleh lapisan masyarakat, tidak

saja melalui hasil-hasil pelaksanaan tugasnya namun juga melalui pembaharuan tentang tugas pokok, tugas dan fungsi peranannya, struktur serta wilayah tugasnya.

Kepolisian Daerah Jawa lahir pada 1 juli pada tahun 1964, selama itu pula kepala kepolisian Daerah Jawa Barat sampai sekarang telah mengalami 29 kali pergantian pimpinan .

#### **4.1.2 Aspek Manajemen**

Setiap organisasi memiliki visi, misi dan strategi, agar organisasi tersebut mencapai apa yang menjadi organisasi atau lembaga tersebut. Begitu pula dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat yang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

#### **4.1.3 Visi dan Misi**

##### **4.1.3.1 Visi yang di miliki oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat**

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta bagi peenegak hukum yang profesional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemeliharaan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

##### **4.1.3.2 Misi yang di miliki oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat**

- a. Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat ( meliputi *aspek security,surety,safety* dan *peace* ) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat ( *Law abiding citizenship* ).

- c. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integrasi wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumberdaya manusia polda jabar secara profesional dalam mencapai tujuan polri yaitu, terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam ( internal Polda Jabar ) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polda Jabar kedepan.
- g. Memelihara solidaritas institusi Polda dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kedaran berbangsa dari masyarakat yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.

#### **4.1.4 Kebijakan Kapolda Jawa Barat**

“ Bangun kemitraan dan tingkatkan kerjasama dengan semua pihak, untuk lebih menetapkan dukungan dengan kepala seluruh jajaran Polda Jabar dalam penegakan supermasi hukum “. Dengan memperhatikan rambu-rambu diatas, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk :

- 1) Serta secara terus-menerus, berlanjut dan berkesinambungan, mampu membangun kemitraan, antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan seluruh komponen yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, melalui intensifikasi kegiatan :
  - a) Dialog atau komunikasi sosial
  - b) Silaturahmi kamtibmas
  - c) Memperdayakan seluruh komponen masyarakat, dalam keikutsertaan mengelola kamtibmas secara swadaya. Untuk memperoleh kepercayaan publik, hindari setiap sikap, ucap dan tindak anggota, dan kesemuanya itu dapat menyakiti hati rakyat.
- 2) Meningkatkan “ kerjasama “ dengan semua pihak, untuk :
  - a) Merumuskan solusi pemecahan terhadap sosial. Untuk itu, lakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya penyelesaian suatu masalah secara profesional, transparan, dan yang paling pokok adalah “ tidak membebani masyarakat “ atas pelayanan yang telah saudara berikan.
  - b) Memantapkan peran serta semua pihak, di dalam pengelolaan keamanan lingkungan secara swakarsa.
- 3) Mampu mewujudkan “ Dukungan Positif ,, dari berbagai pihak, atas kinerja seluruh insan bhayangkara Polda Jawa Barat tanpa pamrih. Hal tersebut tidaklah untuk di wujudkan, apabila disana sini, masih terdengar adanya perilaku oknum anggota Polda Jawa Barat, yang secara langsung dapat merusak citra dan mengurangi kepercayaan publik.
- 4) Tegakan supremasi hukum secara objektif dan tidak diskriminasi. Untuk itu saya berpesan :

Pertama : jadikan Polisi sipil yang profesional, sesuai dengan amanat reformasi dan harapan publik.

Kedua : Dudukan dirimu sebagai warga negara yang taat, patuh hukum dan menjunjung tinggi HAM.

Ketiga : Jadikan dirimu sebagai :

- Polisi yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
- Polisi yang merangkul dan bukan yang memukul.
- Polisi yang mengajak bukan membentak.
- Polisi yang mengdidik bukan menghardik

### **Logo Polda Jawa Barat**

Gambar 4.1



Sumber: Arsip Mapolda 2009

### **Kami Polisi Indonesia**

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Senantiasa Melindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarakat dengan keiklasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Gambar 4.2



Sumber: Arsip Mapolda 2009

**ISI :**

1. BUNGA MANGLE/RONCE TERDIRI DARI 18 BUNGA TANJUNG DAN 18 BUNGA MELATI
2. KUJANG LANANG DAN KUJANG WADON BERWARNA KUNING EMAS
3. MACAN KUMBANG BERWARNA HITAM
4. PERASASTI DENGAN BERTULISKAN "GANDA WIBAWA CAKTI".

**ARTI:**

1. DUA BUNG YANG WANGI SEBAGAI LAMBANG DARI DASAR HARMONI HIDUP YANG DI PERLUKAN UNTUK ADANYA SILIH ASIH SILIH ASAH SILIH ASUH
2. MELAMBANGKAN SENJATA KARUHUN SUNDA YANG MERUPAKANSEBAGIAN . KUJANG DARI CIRI SABUMI, CARA SADESA DI JAWA BARAT
3. MACAN KUMBANG MELAMBANGKAN JENIS MACAN YANG ADA DI JAWA BARAT DAN MEPUNYAI SIFAT MISTIS, MAGIS DAN MISTERIUS

**GANDA** : SUATU SIFAT DARI BUNGA YANG MEMPUNYA DAYA PENARIK BAGI MEREKA YANG MENCIUMNYA SEHINGGA TIMBUL RASA ASMARA,ASIH,CINTAASIH, WEDI ASIH,DAN SILIH ASIH

**WIBAWA** : ADALAH DISIPLIN YANG MEMPUNYA SIPAT WEDI ASIH YANG DI MILIKI OLEH PIMPINAN

**CAKTI** : SATU SIPAT KEPEMIMPINA YANG DAPAT MELAKSANAKAN SEMUA TUJUAN DENGAN GANDA DAN WIBAWA

**CaturPrasetya:**

Sebagai Insan Bhayangkara, Kehormatan Saya Adalah Berkorban Demi Masyarakat, Bangsa Dan Negara, Untuk :

- 1) Meniadakan Segala Bentuk Gangguan Keamanan
- 2) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia
- 3) Menjamin kepastian berdasarkan hukum
- 4) Memelihara perasaan tentram dan damai

**4.1.5 Daftar Pejabat utama Polda Jawa Barat**

| NO | NAMA  | JABATAN                  |
|----|---|--------------------------|
| 1  | <b>Irjen Pol Dr. Drs. H Anton Charliyan, MPKN</b>   | <b>Kapolda Jabar</b>     |
| 2  | <b>Brigjen Pol Drs. Bambang Purwanto, SH., M.Si</b> | <b>Waka Polda Jabar</b>  |
| 3  | Kombes Pol. Drs. Rusli Hedyaman                     | Irwasda Polda Jabar      |
| 4  | Kombes Pol. Drs. Leonidas Braksan, MM               | Karo Ops Polda Jabar     |
| 5  | Kombes Pol. Ketut Onik Suirawan, SH                 | Karo Rena Polda Jabar    |
| 6  | Kombes Pol. Drs. Hindra Susfitri, MM                | Karo SDM Polda Jabar     |
| 7  | Kombes Pol. Drs. Sismantoro                         | Karo Sarpras Polda Jabar |

|    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| 8  | Kombes Pol. Drs. Yusri Yunus                        | Kabid Humas Polda Jabar             |
| 9  | Kombes Pol. Drs. Iksantyo Bagus Pramono, SH         | Kabid Kum Polda Jabar               |
| 10 | Kombes Pol. Drs. Asby Mahyuza                       | Kabid TI Polri Polda Jabar          |
| 11 | Kombes Pol dr. Priyo Kuncoro, Mars                  | Kabid Dokkes Polda Jabar            |
| 12 | Kombes Pol. Kuslan Budiman, SIP                     | Kabid Keu Polda Jabar               |
| 13 | Kombes Pol. Drs. Henry Kusmaryanto, MA              | Kabid Propam Polda Jabar            |
| 14 | Kombes Pol Drs. Sudrajat                            | Dir Binmas Polda Jabar              |
| 15 | Kombes Pol. Drs. Raden Rudy Marfianto, SH           | Dir Intelkam Polda Jabar            |
| 16 | Kombes Pol. R. Iman Raharjanto                      | Dir Reskrim Um Polda Jabar          |
| 17 | Kombes Pol. Samudi, SIK., MH                        | Dir Reskrim Sus Polda Jabar         |
| 18 | Kombes Pol. Drs. Chevy Achmad Sopari                | Dir Sabhara Polda Jabar             |
| 19 | Kombes Pol. Drs. Tomex Kurniawan                    | Dir Lantas Polda Jabar              |
| 20 | Kombes Pol. Drs. Asep Jenal Ahmadi, SH. MH          | Dir Res Narkoba Polda Jabar         |
| 21 | Kombes Pol Suwarto, SH. MH                          | Dir Pol Air Polda Jabar             |
| 22 | Kombes Pol. Drs. Suharno, SH.                       | Dir Pam Obvit Polda Jabar           |
| 23 | AKBP Drs. Juhana Zulfan, MM                         | Dir Tahti Polda Jabar               |
| 24 | Kombes Pol. Puji Santosa, SH.                       | Kasat Brimobda Jabar                |
| 25 | Kombes Pol. Amiludin Roemtaat, SIK                  | Ka SPN Cisarua Polda Jabar          |
| 26 | Kombes Pol dr. Hisbuloh Huda, Sp.Pd                 | Ka Rumkit Bhayangkara TK II Bandung |
| 27 | AKBP Urip Wibowo                                    | Ka SPKT Polda Jabar                 |
| 28 | AKBP Gondo Triyono                                  | Ka Yanma Polda Jabar                |
| 29 | AKBP Syarifah                                       | Koorspripim Polda Jabar             |
| 30 | AKBP Eri Kuntari, SH.                               | Kasetum Polda Jabar                 |
| 31 | <b>Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin</b>          | <b>Ka Korwilpol Bogor</b>           |
| 32 | Kombes Pol Drs. Hendro Pandowo, M.Si                | Kapolrestabes Bandung               |
| 33 | Kombes Pol. Suyudi Aryo Seto, SH., SIK. M.Si        | Kapolresta Bogor Kota               |
| 34 | AKBP Andi Mochammad Dicky Pastika G, S.Sos. SIK. MH | Kapolres Bogor                      |
| 35 | AKBP Rustam Mansur, SIK                             | Kapolres Sukabumi Kota              |
| 36 | AKBP Mokhamad Ngajib, SIK                           | Kapolres Sukabumi                   |
| 37 | AKBP Arif Budiman, SIK. M.Si                        | Kapolres Cianjur                    |
| 38 | AKBP Hanny Hidayat, SIK. MH                         | Kapolres Purwakarta                 |



|    |  |                           |
|----|--|---------------------------|
| 39 | AKBP Andi Herindra, SIK. SH. MH                    | Kapolres Karawang         |
| 40 | AKBP Yudhi Sulistianto Wahid, SIK                  | Kapolres Subang           |
| 41 | AKBP Ade Ary Syam Indradi, SH. SIK. MH             | Kapolres Cimahi           |
| 42 | AKBP Mahmud Nazly Harahap, SIK                     | Kapolres Bandung          |
| 43 | AKBP Agus Iman Rifai, SH. SIK. MH                  | Kapolres Sumedang         |
| 44 | AKBP Novri Turangga E, SH. SIK. MH. M.Si           | Kapolres Garut            |
| 45 | AKBP Arif Fajarudin, SIK. MH. MAP                  | Kapolres Tasikmalaya Kota |
| 46 | AKBP Nugroho Arianto, SIK                          | Kapolres Tasikmalaya      |
| 47 | AKBP Didi Hayamansyah                              | Kapolres Ciamis           |
| 48 | AKBP B. Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos. SIK. MH     | Kapolres Banjar           |
| 49 | AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, SIK. M.Hum. MSM | Kapolres Cirebon Kota     |
| 50 | AKBP Risto Samodra, S.Sos, SIK., SH., MH           | Kapolres Cirebon          |
| 51 | AKBP Eko Sulisty Basuki, SIK. SH. MH               | Kapolres Indramayu        |
| 52 | AKBP Mada Roostanto, SE. MH                        | Kapolres Majalengka       |
| 53 | AKBP M. Syahduddi, SIK. M.Si                       | Kapolres Kuningan         |

#### 4.1.6 Struktur Organisasi Unit PPA Polda Jabar

Gambar 4.1



Sumber: Unit PPA Polda Jabar

##### 4.1.6.1 Visi UPPA

Memberikan Pelayanan, Perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap para pelakunya secara tegas tanpa pandang bulu.

##### 4.1.6.2 Misi UPPA

1. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi suatu kejahatan / kekerasan dengan profesional dan penuh empati;
2. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban suatu kejahatan / kekerasan.
3. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan / kekerasan

4. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia
5. Menindak dengan tegas, para pelaku kejahatan / kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara profesional, profesional dan procedural sampai tuntas.

#### **4.2 Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA terhadap anak yang menjadi tersangka tindak pidana pencabulan.**

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak-Perlindungan hukum diberikan kepada anak biasa yang bersekolah dan sebagainya, suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus mengenai anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyoroti tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikkan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan Negara. Usaha perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka tindak pidana pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulaidari pendampingan kepada tersangka sampai pembinaan mental tersangka akibat peristiwa pencabulan yang dilakukannya.

Menurut hasil wawancara dengan BRIPKA Heri Y menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

*“perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu upaya perlindungan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta aturan-aturan lain yang memberikan protection kepada anak yang sebagai tersangka tindak pidana pencabulan.”*

Dalam pasal 64 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di laksanakan melalui:
  - a. Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
  - b. Upaya perlindungan dari pemberantasan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.  
Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan BRIPKA Heri Y. Anggota PPA Polda Jawa Barat dilakukan pada hari selasa 4 September 2018 pukul 9:35

### **4.3 Implementasi diversifikasi oleh Unit PPA pada kasus tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Polda Jawa Barat.**

#### **1) Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Anak.**

Berdasarkan sebelumnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>2</sup> Penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana baik yang bersangkutan orang dewasa maupun anak-anak, polisi dapat memperoleh informasi melalui adanya : laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui oleh petugas polisi.

Menurut BRIPDA Asep T selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), *“dalam hal adanya laporan maupun pengaduan yang diajukan baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik ataupun penyidik pembantu. Kemudian penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor maupun pengadu. Kemudian Polisi akan melakukan gelar perkara atau penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan, pelaku yang masih anak-anak maka penyelidikan dilakukan menurut ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini tertangkap tangan petugas Polisi atau penyidik dapat langsung melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan, melakukan tindakan membawa pelaku ke kantor polisi. Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh*

---

<sup>2</sup> Kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 1 butir 2

*petugas kepolisian, maka petugas Kepolisian akan membuat berita acara penangkapan, dan selanjutnya setelah memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana maka petugas tersebut segera melakukan penyidikan.”<sup>3</sup>*

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan pelaksanaannya oleh polisi wanita, dan bila perlu didampingi polisi pria. Dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Jika dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

a) Penangkapan

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:<sup>4</sup>

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara pada hari Selasa 4 September 2018

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam.. Op, Cit* hlm. 121

**Table 4.1**  
**Penangkapan dan penahanan terhadap anak dengan kasus pencabulan**  
**di polres-polres daerah hukum Polda Jabar**

| No     | Tahun                     | Jenis tindak pidana | Jumlah | Penangkapan | Penahanan |
|--------|---------------------------|---------------------|--------|-------------|-----------|
|        |                           | Pencabulan          |        |             |           |
| 1      | 2016                      | 133                 | 133    | 37          | 16        |
| 2      | 2017                      | 203                 | 203    | 38          | 15        |
| 3      | Januari<br>-April<br>2018 | 36                  | 36     | 27          | 16        |
| JUMLAH |                           |                     |        | 102         | 47        |

Sumber Unit PPA Polda Jawa barat

Dalam data tabel diatas jumlah tindak pidana pada tahun 2016 ada 133 kasus yang dilakukan penangkapan 37 kasus sedangkan penahanan 16 kasus, tahun 2017 ada 203 kasus dilakukan penangkapannya 38 kasus penahanannya 15 kasus dan pada Januari hingga April 2018 ada 36 kasus penangkapannya 27 kasus penahanannya 16 kasus.

b) Wawancara dan penyidikan

Wawancara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruangan khusus unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat dan dilakukan oleh anggota polwan agar anak lebih leluasa memberikan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan BRIPDA Asep T 4 September 2018

Langkah-langkah yang dapat membantu polisi dalam melaksanakan wawancara secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Dalam wawancara, anak harus didampingi oleh orang terdekat dengan anak tersebut dan paling ia percaya, (bisa orangtua, saudara, pengasuhnya, pekerja sosial, dsb.), sehingga dapat membantu kelancaran wawancara;
- 2) Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh anak yang bersangkutan dan pendampingnya;
- 3) Wawancara dilakukan dalam kesempatan pertama;
- 4) Menghindari penekanan, kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras dan kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung agar psikologis anak tidak terganggu;
- 5) Wawancara dilaksanakan dalam ruangan yang nyaman dan terpisah dari orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

c) Penahanan

Untuk tindak pidana anak penahanan yang dilakukan pihak kepolisian Polda Jawa Barat di laksanakan di ruangan khusus penahanan anak. Waktu penahanan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di Polda Jawa Barat selama 7 hari, dalam jangka waktu 7 hari pihak kepolisian akan melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan. Namun jika dalam waktu 7 hari penyidik belum merampunkan berkas perkara maka kejaksaan akan memberikan tambahan waktu penahanan selama 8 hari.<sup>7</sup>

d) Pengeledahan

Pengeledahan ada 2 (dua) yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

---

<sup>6</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, uncef, Jakarta, 2004, hal. 29-30

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan BRIPDA Nova, pada hari Selasa 4 September 2018



Seorang penyidik, dapat melakukan penggeledahan atas perintah penyidik berdasarkan **Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP**. Atas penggeledahan tersebut, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penggeledahan tersebut kepada penyidik. Selain penyidik, penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan.

e) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>8</sup>

f) Penyerahan berkas

Penyerahan berkas dilakukan setelah berkas yang sudah lengkap (P21) dan diserahkan ke jaksa penuntut umum dan diteliti. Jika jaksa penuntut umum menganggap berkas tersebut belum lengkap maka jaksa akan mengembalikan berita acara ke pihak penyidik untuk dilengkapi, namun jika dianggap telah lengkap maka jaksa akan mengirim surat ke pihak penyidik untuk selanjutnya menentukan waktu untuk penyidik menyerahkan alat bukti dan tersangka kepada jaksa penuntut umum.<sup>9</sup>

## 2) Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, pelaksanaan diversi ini harus dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak (mulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim).

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1

<sup>9</sup> Hasil wawancara 4 September 2018

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam mengimplementasikan konsep diversifikasi dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas tentang masalah Diskresi Kepolisian, hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversifikasi adalah Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 huruf L yang di perluas pada pasal 16 ayat (2) yang berbunyi:

Polisi dapat mengalah Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 huruf L yang di perluas pada pasal 16 ayat (2) yang berbunyi:

*“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”*

Dengan kata lain kepolisian diberikan wewenang untuk dapat mengembangkan prinsip diversifikasi dalam bentuk *Restorative Justice* untuk menangani perkara dilakukan anak dibawah umur yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi dianggap alternatif lain yang lebih baik dalam penyelesaian perkara pelaku anak di bawah umur, dengan keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif mencari solusi terbaik bagi kepentingan anak sebagai pelaku.

Bagir Manan dalam tulisannya, menguraikan tentang substansi “*Restorative Justice*” berisi prinsip-prinsip antara lain. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*Win-win solutions*.)

Pada dasarnya penyidik wajib mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana) dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversifikasi.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, hasil kesepakatan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Aparat Kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus mampu menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi dengan pendekatan restoratif.

### **3) Penerapan Diversifikasi Pada tingkat penyidikan di Polda Jawa Barat**

Konsep prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri dari polisi dan pelaku. Jenis tindak pidana ringan, sanksinya berupa peringatan informasi, yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penerapan ke pengadilan negeri. *Kedua*, Musyawarah keluarga. Para pihak yang terlihat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Sanksinya berupa peringatan formal yang dicatat dalam buku catatan kepolisian tapi tidak perlu disampaikan ke Pengadilan Negeri. *Ketiga*, Musyawarah Masyarakat, Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya

adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Sanksinya berupa peringatan formal yang harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya jika korban masih di bawah umur. Hasil musyawarah itu kemudian diruangkan dalam sebuah kesepakatan diversifikasi yang ditanda tangani oleh para pihak. Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi itu disampaikan oleh atasan langsung polisi kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan, penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Penyidik anak Polda Jawa Barat dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dimana dalam penyelesaian dengan cara diversifikasi telah dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan pihak korban, pelaku, saksi, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Berdasarkan wawancara dengan anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak, AKP Suryaningsih, S.H.,M.H menjelaskan bahwa *“kasus tindak pidana anak tidak hanya ditangani unit PPA kebanyakan menangani perkara anak dan perempuan yang menjadi tersangka hanya ada beberapa kasus yang pelakunya anak dan korbannya juga anak”*.

Penanganan perkara di unit PPA Polda Jawa Barat dominan diselesaikan lewat jalur peradilan pidana mengingat banyaknya pelaku orang dewasa dan tidak sedikitnya pelakunya anak di bawah umur. Dari jumlah kasus yang ada sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir di beberapa Polres yang ada di daerah hukum Polda Jabar terdapat 133 kasus pada tahun 2016 yang melibatkan anak sebagai tersangka, 57 kasus di limpahkan ke Kejaksaan, dan hanya 15 kasus yang di selesaikan lewat jalur diversifikasi.

**Table 4.2**

**Persentase perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum Tahun 2016 sampai dengan tahun April 2018 di wilayah hukum Polda Jabar yang terdiri dari beberapa polres**

| Perkara | TAHUN |        |      |        |                    |        |
|---------|-------|--------|------|--------|--------------------|--------|
|         | 2016  | %      | 2017 | %      | Januari-April 2018 | %      |
| Anak    | 133   | 6,58   | 203  | 7,58   | 36                 | 5,20   |
| Dewasa  | 2159  | 93,42  | 2294 | 92,42  | 2239               | 95,80  |
| Jumlah  | 2292  | 100,00 | 2497 | 100,00 | 2275               | 100,00 |

Sumber: unit ppa polda jabar (diolah 21 April 2018)

**Pada tahun 2016 tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana pencabulan ada 133 kasus dan 2017 ada 203 kasus yang mengalami peningkatan sedangkan pada Januari hingga April 2018 ada 36 kasus berarti mengalami penurunan di angka kejahatan kasus pencabulan.**

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik Polda Jawa Barat dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak yang wajib diupayakan diversi telah dijalankan sesuai dengan aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, adapun banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak namun tidak diselesaikan melalui jalur diversi adalah kasus yang tindak pidananya diatas 7 tahun yang tidak termasuk dalam syarat pelaksanaan diversi.

#### **4.4 Penghambat proses diversifikasi pada tahap penyidikan di Polda Jawa Barat.**

Adapun hambatan-hambatannya yang dihadapi oleh Penyidik Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan diversifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA Nowa V adalah:

*“Pelaksanaan diversifikasi harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur hal itu, namun pada pelaksanaannya terkadang keluarga atau pihak tersangka sulit untuk dimintai persetujuan untuk menyelesaikan perkara pelaku anak dengan metode diversifikasi melalui pendekatan Restorative Justice. Sedangkan penyelesaian dengan cara diversifikasi dibutuhkan persetujuan dari pihak tersangka untuk diupayakan diversifikasi, hal ini yang menjadikan pelaksanaannya masih kurang efektif.”*

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang mengatur tindak pidana dalam pelaksanaan diversifikasi ini menjadi penghambat bagi penyidik kepolisian untuk dapat menyelesaikan masalah yang menyangkut anak.